



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
NOMOR 960.A TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN KABUPATEN TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal telah melaksanakan Pelayanan Pindah Memilih bagi Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap namun ingin menggunakan hak pilihnya di luar domisilinya dikarenakan alasan yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan, yang berakhir pada Tanggal 7 Februari 2024;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal telah melaksanakan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tambahan melalui rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 92/PL.01.2-BA/3328/2024 tanggal 8 Februari 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Tegal Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal

Pada tanggal 8 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL,

Ttd.

HIMAWAN TRI PRATIWI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



WITA NILA ANDRIANI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
NOMOR 960.A TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	PEMILIH PINDAH MASUK					PEMILIH PINDAH KELUAR				
		DESA/ KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH TAMBAHAN			DESA/ KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH TAMBAHAN		
				L	P	L+P			L	P	L+P
1.	18	287	2.723	4.045	3.813	7.858	287	3.948	6.376	5.740	12.116

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 8 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL,

Ttd.

HIMAWAN TRI PRATIWI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TEGAL
 NOMOR 960.A TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN KABUPATEN
 TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
 OLEH KPU KABUPATEN TEGAL**

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : TEGAL

No.	Nama Kecamatan	Pemilih Pindah Masuk					Pemilih Pindah Keluar				
		Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan			Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan		
				L	P	L+P			L	P	L+P
1	Margasari	13	203	211	230	441	13	280	394	373	767
2	Bumijawa	18	105	104	123	227	18	253	331	315	646
3	Bojong	14	95	123	149	272	17	200	308	344	652
4	Balapulang	20	137	218	178	396	20	238	368	337	705
5	Pagerbarang	12	43	47	51	98	13	141	170	179	349
6	Lebaksiu	15	201	491	346	837	15	248	495	385	880
7	Jatinegara	16	62	68	72	140	17	158	219	216	435
8	Kedungbanteng	10	73	79	69	148	10	102	140	123	263
9	Pangkah	23	183	291	229	520	23	256	391	345	736

No.	Nama Kecamatan	Pemilih Pindah Masuk					Pemilih Pindah Keluar				
		Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan			Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Tambahan		
				L	P	L+P			L	P	L+P
10	Slawi	10	157	270	336	606	10	195	367	429	796
11	Adiwerna	21	159	190	164	354	21	295	469	419	888
12	Talang	19	173	357	373	730	19	242	393	320	713
13	Dukuhturi	18	200	291	267	558	18	240	435	394	829
14	Tarub	20	182	278	262	540	20	216	333	264	597
15	Kramat	20	276	485	457	942	20	298	600	464	1064
16	Suradadi	11	212	203	151	354	11	248	412	396	808
17	Warureja	12	101	115	81	196	12	163	208	200	408
18	Dukuhwaru	10	161	224	275	499	10	175	343	237	580
TOTAL		282	2.723	4.045	3.813	7.858	287	3.948	6.376	5.740	12.116

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TEGAL
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



VITA WILANDRIANI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TEGAL,

Ttd.

HIMAWAN TRI PRATIWI